



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 14, Senayan, Jakarta 10270
Telp./Fax (021) 57974127, Laman: p3gtk.kemdikbud.go.id

Nomor : 0584/B3/GT.03.15/2022

2 Maret 2022

Hal : Pemberitahuan tentang Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; dan
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- di seluruh Indonesia

Dalam rangka upaya penguatan peran pengawas sekolah yang selaras dengan kebijakan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi saat ini sedang melakukan pembaharuan kebijakan mengenai Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbudristek, telah dibentuk Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepala sekolah, pengawas sekolah, dan tenaga kependidikan.
2. Kemendikbudristek terus memperkuat tugas dan fungsi pengawas sekolah dan penilik melalui perannya sebagai agen perubahan dalam sistem pendidikan nasional. Pengawas sekolah dan penilik masa depan akan berperan sebagai mentor/pembimbing/pendamping bagi kepala satuan pendidikan dan para guru/pendidik agar menjadi pemimpin pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik dan menghasilkan pembelajaran yang lebih berkualitas.
3. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sedang menyusun rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait dengan Program Guru Penggerak. Dalam program guru penggerak terdapat pendidikan guru penggerak yang menghasilkan pemimpin pembelajaran yang diproyeksikan untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah.
4. Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 3, LPPKSPS atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan tidak menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah (Diklat Cawas) mulai tahun 2022.
5. Bagi Pemerintah Daerah yang sudah mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan Diklat Cawas mulai tahun 2022, dapat mengalihkan anggarannya untuk pembiayaan pengembangan kompetensi lainnya dan mendorong guru dimaksud untuk mengikuti seleksi pendidikan guru penggerak.

Demikian Surat ini kami sampaikan, untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah,
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Praptono, M.Ed
NIP 196905111994031002

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
3. Para Direktur di lingkungan Ditjen GTK.